PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BANGLI

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor: 13/HK.02/K.BA-02/10/2026

Nomor: B.10.000.4.7.1/5185/SMKN4BGL/DIKPORA

Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Bangli, yang bertanda tangan di bawah ini:

I NENGAH MULIARTA, S.T	: Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka No 41, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai ----------**PIHAK KESATU**----------
I WAYAN SUPARTA, S.Pd.,M.Pd	: Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bangli berkedudukan dan beralamat di Jalan Nusantara No. 144 Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut ----------**PIHAK KEDUA**----------

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bangli merupakan sekolah yang berkedudukan di Jalan Nusantara, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan status sekolah negeri yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang seni, pariwisata, dan kompetensi keahlian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

(4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

(5) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilu/Pemilihan, serta pengawas Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli

(3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangli dengan sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli di wilayah Kabuapaten Bangli.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan seminar;
b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangli;
c. Sosialisasi kepada siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli;
e. Menjaga kondusifitas Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli;
f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 a. Melakukan sosialisasi kepada siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.
 b. Melakukan pendidikan politik dan demokrasi kepada siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 a. Mendampingi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan terhadap siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli;
 b. Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

a. Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli;

b. Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli untuk mewujudkan pemilih yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli.

(2) Hak PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan sosialisasi yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;

b. Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/siswi sekolah menengah kejuruan negeri 4 Bangli untuk mewujudkan pemilih yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bangli.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli

(4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.

(5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (force majeure) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (force majeure) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan terkait.

(2) Keadaan kahar (force majeure), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;

a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Kebakaran;
e. Masalah teknis;
f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli

Jalan Merdeka Nomor 41, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Telp : (0366) 5510012

Email : set.bangli@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bangli

Jalan Nusantara No. 144 Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Telp. :082341049090

Email :desta4bangli@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli

Pasal 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 2 bulan Oktober tahun Dua dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI	KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 BANGLI
I NENGAH MULIARTA, S.T	I WAYAN SUPARTA, S.Pd.,M.Pd
	NIP. 19750930200511006

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli